



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2017/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

#Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**.

melawan

#Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat (rumah an. #namadan #nama) Kabupaten Gowa, selanjutnya tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 11 Juli 2017 dengan register Nomor 501/Pdt.G/2017/PA.Sgm, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1435 H. sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/I/2014, tertanggal 2 Januari 2014.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama baik di rumah orang tua Penggugat maupun di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Gowa selanjutnya ke rumah milik Penggugat di

Hal. 1 dari 12 Put. No. 501/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa, namun sejak bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama.

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #nama, yang saat ini diasuh Penggugat.

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali maupun memberi kabar keberadaannya serta tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir (uang belanja) hingga saat ini yang telah berlangsung selama + 1 (satu) tahun namun setelah berhasil dihubungi via handphone Tergugat malah meminta agar Penggugat mengajukan perceraian di pengadilan.

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tetap menolak rukun dan meminta agar Penggugat mengajukan perceraian di pengadilan.

6. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat #Tergugat terhadap Penggugat #Penggugat.

7. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 501/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat #Tergugat terhadap Penggugat #Penggugat.
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak resmi, selanjutnya atas inisiatif Penggugat, Tergugat dinyatakan gaib yang kemudian Tergugat dipanggil melalui mass media (Radio RRI Cabang Makassar) dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa Nomor 05/05/I/2014 tertanggal 2 Januari 2014, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **#namaSaksi1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bongki Tonro RT.001 RW.002 Desa Sicini

Hal. 3 dari 12 Put. No. 501/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dengan rukun dan harmonis, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini diasuh Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena keduanya telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun disebabkan Tergugat pulang ke kampungnya dengan alasan untuk bekerja, dua hari setelahnya saksi hubungi Tergugat untuk kembali bersama Penggugat namun Tergugat menolak untuk kembali, dan Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. #namaSaksi2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bongki Tonro Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh Penggugat.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Juni 2016 Penggugat ditinggal dipergi oleh Tergugat, saat itu Tergugat pulang ke kampungnya dengan alasan untuk bekerja, beberapa hari setelahnya keluarga Penggugat menghubungi Tergugat untuk kembali bersama

Hal. 4 dari 12 Put. No. 501/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat namun Tergugat menyatakan tidak mau kembali.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak resmi, selanjutnya atas inisiatif Penggugat, Tergugat dinyatakan gaib yang kemudian Tergugat dipanggil melalui mass media (Radio RRI Cabang Makassar) dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah sejak bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali maupun memberi kabar keberadaannya serta tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir (uang belanja) hingga saat ini yang telah berlangsung selama + 1 (satu) tahun namun setelah berhasil dihubungi via handphone Tergugat malah meminta agar Penggugat mengajukan perceraian di pengadilan.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 501/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama #namaSaksi1 dan #namaSaksi2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan kedua adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh Penggugat.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun Penggugat dan

Hal. 6 dari 12 Put. No. 501/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saat itu Tergugat pulang ke kampungnya dengan alasan untuk bekerja, beberapa hari setelahnya keluarga Penggugat menghubungi Tergugat untuk kembali bersama Penggugat namun Tergugat menyatakan tidak mau kembali.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), bahkan telah terjadi penelantaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga sudah tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, apalagi di dalam rumah tangga tersebut telah terjadi penelantaran yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga dapat dinilai hal tersebut menyebabkan suami atau istri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan selama

Hal. 7 dari 12 Put. No. 501/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudaratatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal

Hal. 8 dari 12 Put. No. 501/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

æPĭ ÇĭÊÇÑ ÇáÅÓáÇã äÜÇã ÇáØáÇP Íiä ÊÖØÑÈ ÇáÍÇÊ ÇáØæİiä æáã ÍŮİ İäÝŮ ÝİäÇ äáÇ ÆÍ æáÇ ŌáÍ æİİÊ ÊÖÊİ ÇáÑÈØÉ ÇáØæİ ŌæÑÉ ää ŮİÑ Ñæİ áÄä ÇáÅÓÊãÑÇÑ äÜäÇã Ää İİßä Ůáİ Äİİ ÇáØæİiä ÈÇáŌİä ÇáãÄÊİ æåĐÇ ÊÄÈÇå Ñæİ ÇáŮİÇÁÉ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Dan dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

ÝÅĐÇ ÈÈÊÊ İŮæÇåÇ áİİ ÇáPÇŌİ ÊÈİäÉ ÇáØæİÊİ Äæ ÇŮÊÑÇÝ ÇáØæİİ æßÇä ÇáÇİĐÇÁ äãÇ áÇ İØÇP äÜä İæÇã ÇáŮŌÑÉ Èİä ÄãÊÇáãÇ æŮİŌ ÇáPÇŌİ Ůä ÇáÇŌáÇİ ÈİäããÇ ØáPåÇ ØáPÉ .ÈÇÆäÉ

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Hal. 9 dari 12 Put. No. 501/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Majelis Hakim:

**أَوَّلُ الْوَيْلِ لِلَّذِينَ لَا يَحْضُرُونَ الْبَيْتَ
فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ زَالِمِينَ
وَالَّذِينَ لَا يَحْضُرُونَ الْبَيْتَ
فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ زَالِمِينَ**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 10 dari 12 Put. No. 501/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (#Tergugat) terhadap Penggugat (#Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Musafirah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Put. No. 501/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Musafirah, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	450.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 501/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)